PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN

CV. WASKITA CANDRADIMUKA

NOMOR : 800/0832.A.22/XI/2017

NOMOR : 006/WAS/XI/2017

TENTANG

PENILAIAN KOMPETENSI *TALENT POOL* PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan November tahun Dua ribu tujuh belas, bertempat di Kabupaten Karanganyar, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. SISWANTO, M.M. : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Jl. Majapahit (Komplek Perkantoran Cangakan) Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. GUS MINGING D.S., MBA., Psikolog : Direktur CV. WASKITA CANDRADIMUKA yang berkedudukan di Jl. Monumen 45 Nomor 12, Setabelan, Banjarsari, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 1

(1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara swakelola.

(2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk menemukan dan mempersiapkan PNS terbaik untuk menduduki Jabatan Pengawas di Pemerintah Kabupaten Karanganyar

BAB II
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi pekerjaan :

a. pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kerangka acuan kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rincian anggaran biaya yang telah disepakati;
b. *output* kegiatan yang harus diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yaitu hasil dari kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang siap digandakan berupa laporan hasil pengukuran dan penilaian kompetensi sebanyak 4 (empat) eksemplar.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
   a. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil.
   b. Menetapkan peserta Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil.
   c. Menerima laporan hasil Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil.
   d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
   a. Menyediakan biaya pelaksanaan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
   b. Mengirimkan biodata dan daftar peserta Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil kepada PIHAK KEDUA.
   c. Melakukan pendampingan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak :
a. Menerima peserta Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil dari PIHAK PERTAMA.
b. Menerima konstribusi dari PIHAK PERTAMA guna biaya pelaksanaan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil.
c. Membuat jadwal kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban :
a. Menyelenggarakan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Menyiapkan fasilitas bagi peserta Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil berupa alat penunjang ujian, tim ahli, dan konsumsi.
c. Menyerahkan laporan hasil Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.
d. PIHAK KEDUA berkewajiban menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil dari awal pelaksanaan hingga selesai.

BAB V
PELAKSANA PERJANJIAN

Pasal 6

Pelaksana perjanjian kerjasama ini adalah PIHAK KEDUA, dalam hal ini CV. WASKITA CANDRADIMUKA yang berkedudukan di Jl. Monumen 45 Nomor 12, Setabelan, Banjarsari, Surakarta.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 7

(1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas persetujuan PIHAK PERTAMA secara tertulis.

(3) Persetujuan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada :
a. Surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA sebelum masa akhir jangka waktu;
b. Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA yang dimuat dalam surat permohonan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan.

(4) Perjanjian kerjasama ini menjadi batal dengan sendirinya atau batal demi hukum bilamana ada ketentuan peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang secara nyata dan dapat dibuktikan menjadi penyebab perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 8

(1) Biaya pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar Rp. 129.375.000,00 *(seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)*, dengan rincian sebagai berikut :

Penilaian Kompetensi *Talent Pool*:
@ Rp. 575.000,00 x 225 peserta = Rp. 129.375.000,00

(2) Rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran seluruh biaya kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil yang meliputi biaya tes tertulis, wawancara, ruang seminar dan peralatannya, konsumsi peserta selama kegiatan, biaya pembuatan laporan hasil kegiatan, dan pajak-pajak.

(3) Seluruh biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2017 dengan nomor rekening 4.05.4.05.08.01.30.40.5.2.2.17.01.

(4) Pembayaran kegiatan Penilaian Kompetensi *Talent Pool* Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui nomor rekening PIHAK KEDUA.

BAB VIII
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEUR

Pasal 9

(1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi diluar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.

(2) Apabila dalam keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat berita acara untuk penyelesaian lebih lanjut.

(3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaiakan dengan cara musyawarah/mufakat.

BAB X
PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

(2) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar,	Direktur CV. WASKITA CANDRADIMUKA,
Drs. SISWANTO, M.M.	GUSMINGING D.S., MBA., Psikolog
NIP. 19611128 198211 1 001	